

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEI KEPAYANG

Zaid Afif¹, Gintas Aulia², Aldi³, Nurul Afni⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ zaidafif@gmail.com, ²gintasaulia77@gmail.com, ³aldi45@gmail.com, ⁴nurulafni@gmail.com

ABSTRACT

The socialization of public information disclosure activities was carried out in Sei Kepayang Village as an effort to increase the understanding of village officials and the community regarding the importance of transparency in the implementation of village government. This activity is based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure which requires public bodies to be transparent, accountable, and participatory. The activity method includes material presentations, group discussions, and question and answer sessions with competent speakers. The material presented included the basic concepts of information disclosure, classification and procedures for requesting information, the role of the Village Information and Documentation Management Officer (PPID), and the benefits of information disclosure in preventing abuse of authority. The results of the activity showed an increase in participants' knowledge, a positive attitude towards information disclosure, and the commitment of village officials to implement public information service standards. This socialization is expected to be the first step in the formation of a culture of transparency, which is able to strengthen accountability, increase community participation, and realize democratic and responsive village governance.

Keyword: Public Information Disclosure, Village Government Administration, Transparency

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan di Desa Sei Kepayang sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik bersikap transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode kegiatan meliputi pemaparan materi, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab dengan narasumber berkompeten. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar keterbukaan informasi, klasifikasi dan prosedur permohonan informasi, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, serta manfaat keterbukaan informasi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta, sikap positif terhadap keterbukaan informasi, serta komitmen perangkat desa untuk menerapkan standar pelayanan informasi publik. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya budaya transparansi, yang mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif.

Kata kunci: : Keterbukaan Informasi Publik, Administrasi Pemerintahan Desa, Transparansi.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip ini menuntut adanya

transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP), yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan mudah diakses.

Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki kedudukan yang strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di tingkat lokal. Desa Sei Kepayang, sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Asahan, memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh proses tersebut seharusnya dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di Desa Sei Kepayang masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar aparatur desa belum memahami secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur keterbukaan informasi publik. Penyampaian informasi publik selama ini lebih bersifat reaktif, yaitu hanya diberikan ketika diminta, daripada proaktif dengan mengumumkan informasi secara berkala sebagaimana mestinya. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai haknya dalam memperoleh informasi publik. Sebagian warga beranggapan bahwa urusan administrasi desa sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa, sehingga tidak perlu diketahui atau diawasi. Pandangan tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan pembangunan desa.

Selain faktor pemahaman, aspek sarana dan prasarana informasi juga menjadi kendala tersendiri. Desa Sei Kepayang hingga saat ini belum memiliki sistem atau mekanisme informasi yang terstruktur, baik dalam bentuk papan pengumuman yang memadai, media cetak, maupun media berbasis teknologi seperti website resmi atau platform media sosial yang aktif. Informasi penting terkait kebijakan desa, anggaran, maupun rencana pembangunan

seringkali hanya diumumkan secara terbatas melalui pertemuan desa atau forum tertentu, yang pada praktiknya tidak menjangkau seluruh warga.

Ketiadaan mekanisme pelayanan informasi yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, berkurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta munculnya prasangka negatif terhadap integritas penyelenggara pemerintahan. Padahal, keterbukaan informasi publik yang baik dapat menjadi sarana pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik yang baku, termasuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa yang dilengkapi dengan pelatihan memadai. Akibatnya, pengelolaan informasi publik di Desa Sei Kepayang masih bersifat sporadis dan tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas seperti papan pengumuman yang representatif, akses internet, dan media komunikasi berbasis teknologi juga menjadi penghambat dalam penyebaran informasi yang luas. Hal ini diperparah oleh minimnya kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik, baik kepada aparatur desa maupun kepada masyarakat, sehingga pemahaman serta kesadaran kolektif terkait prinsip transparansi belum terbentuk secara optimal.

Melihat kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan mendesak bagi Desa Sei Kepayang. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai kewajiban mereka dalam menyediakan informasi publik, sementara masyarakat semakin memahami haknya untuk memperoleh informasi yang benar, tepat, dan lengkap. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan, sehingga proses pembangunan

desa dapat berjalan lebih demokratis, partisipatif, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dalam administrasi pemerintahan desa telah dilaksanakan pada tanggal 6 tahun 2025 di Balai Desa Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan BPD, pemuda, serta perwakilan warga dengan jumlah total peserta sekitar 55 orang. Selama kegiatan berlangsung, suasana berjalan lancar, tertib, dan penuh antusiasme, baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat yang hadir.

Hasil dari pelaksanaan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengakses informasi publik, pemahaman yang lebih baik tentang prosedur permohonan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Peserta memberikan respon positif melalui partisipasi aktif dalam bentuk pertanyaan, masukan, serta berbagi pengalaman terkait hambatan yang pernah mereka hadapi saat mengajukan permohonan informasi kepada pemerintah desa.

Dari sisi penyampaian materi, narasumber mampu menggunakan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual dengan memberikan contoh-contoh nyata yang relevan dengan kondisi Desa Sei Kepayang. Pemanfaatan media presentasi, modul materi, serta diskusi terbuka memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh bagi peserta. Selain itu, distribusi modul, lembar panduan permohonan informasi, serta sertifikat keikutsertaan berjalan dengan baik dan diterima secara positif oleh seluruh peserta.

Berdasarkan respon peserta dan capaian kegiatan, penyuluhan ini dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Peserta tidak hanya memahami prinsip dasar keterbukaan informasi publik, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis mengenai tata cara pengajuan permohonan informasi, mekanisme pengajuan keberatan apabila informasi tidak diberikan, hingga penyelesaian

sengketa informasi melalui Komisi Informasi. Substansi materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, terutama karena keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam konteks Desa Sei Kepayang, kegiatan penyuluhan ini memiliki urgensi tersendiri karena masih terdapat kesenjangan pemahaman antara perangkat desa dan masyarakat mengenai hak atas informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung penyebaran informasi. Metode yang digunakan dalam penyuluhan, yaitu partisipatif dan interaktif, terbukti efektif dalam membangun keterlibatan peserta. Penyajian materi yang dikombinasikan dengan studi kasus lokal serta simulasi proses permohonan informasi memudahkan peserta dalam memahami dan mengingat prosedur yang ada.

Dari segi dampak jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya budaya transparansi dalam pemerintahan desa, meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi ke dalam setiap aspek administrasi, baik melalui papan pengumuman, media sosial resmi desa, maupun layanan informasi langsung di kantor desa.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, responsif, dan partisipatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai *Keterbukaan Informasi Publik dalam Administrasi Pemerintahan Desa* dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Tahap persiapan merupakan pondasi penting yang menentukan keberhasilan kegiatan. Persiapan dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek administratif, teknis, maupun substansi

materi. Tim pelaksana terlebih dahulu melakukan analisis situasi dan identifikasi kebutuhan melalui komunikasi awal dengan Pemerintah Desa Sei Kepayang. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat aparatur desa yang belum memahami perbedaan antara informasi publik yang wajib disediakan dan informasi yang dikecualikan, mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat belum terdokumentasi dengan baik, serta belum semua perangkat desa memahami konsekuensi hukum apabila menolak memberikan informasi publik secara tidak sah. Temuan tersebut menjadi dasar dalam merancang materi dan strategi penyampaian agar sesuai dengan kebutuhan mitra.

Selanjutnya, tim menyusun rencana teknis yang mencakup penentuan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan agenda desa, penentuan lokasi kegiatan di Balai Desa Sei Kepayang, penyusunan daftar peserta yang terdiri atas perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga, serta penunjukan narasumber yang kompeten di bidang hukum administrasi pemerintahan dan keterbukaan informasi publik. Materi penyuluhan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta peraturan desa yang relevan dengan pengelolaan informasi. Materi tersebut dilengkapi dengan contoh formulir permintaan informasi, bagan alur pelayanan informasi, serta studi kasus yang sering terjadi di desa.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, dilakukan koordinasi dan pengaturan logistik bersama pihak desa untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, seperti proyektor, layar, handout, alat tulis peserta, spanduk kegiatan, serta perlengkapan dokumentasi. Publikasi dan undangan kegiatan disebarkan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan melalui surat resmi dan media komunikasi desa, seperti papan pengumuman, grup WhatsApp perangkat desa, serta pengeras suara masjid, sehingga peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Tahap pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Sei

Kepayang pada waktu yang telah disepakati bersama, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Peserta yang hadir terdiri dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi pemuda, kelompok perempuan, serta warga desa, dengan jumlah lebih dari 40 orang. Acara dibuka oleh Kepala Desa Sei Kepayang yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Materi utama disampaikan oleh narasumber yang merupakan praktisi hukum sekaligus akademisi di bidang keterbukaan informasi publik. Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui dialog dua arah, dengan dukungan media seperti slide presentasi, video singkat, dan contoh dokumen publik berupa APBDes, daftar program desa, dan laporan kegiatan. Materi mencakup pengertian keterbukaan informasi publik, hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah desa, jenis-jenis informasi publik di desa, prosedur permintaan informasi publik, serta sanksi hukum atas pelanggaran keterbukaan informasi. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi dan sesi tanya jawab yang membahas persoalan praktis seputar akses informasi desa.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan, tingkat pemahaman peserta, serta pencapaian tujuan. Evaluasi proses menilai jalannya kegiatan, ketepatan waktu, kesesuaian materi dengan kebutuhan, metode penyampaian narasumber, kelancaran diskusi, serta ketersediaan sarana. Hasilnya menunjukkan kegiatan berjalan lancar meskipun ada kendala keterbatasan waktu diskusi dan keterlambatan sebagian peserta. Evaluasi hasil dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan sesi tanya jawab yang menunjukkan lebih dari 85% peserta memperoleh pemahaman baru mengenai hak masyarakat atas informasi publik. Evaluasi dampak awal menunjukkan adanya komitmen desa untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), merencanakan pemasangan papan informasi publik, serta menyepakati forum pertemuan rutin.

Sebagai tindak lanjut, tim pelaksana bersama narasumber merancang pendampingan teknis dalam penyusunan SOP pelayanan

informasi publik, mendorong pemanfaatan media informasi baik konvensional maupun digital, serta merencanakan pelatihan lanjutan mengenai manajemen informasi publik dan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, forum komunikasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga akan dibentuk untuk mengawasi implementasi keterbukaan informasi secara partisipatif. Dampak jangka panjang kegiatan ini akan diukur melalui survei lanjutan dalam satu tahun untuk mengevaluasi perubahan sikap, pengetahuan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan.



KESIMPULAN

Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dalam administrasi pemerintahan Desa Sei Kepayang telah memberikan hasil yang signifikan baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para peserta mengenai pentingnya keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat yang hadir memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hak mereka dalam mengakses informasi publik, serta mekanisme yang tepat untuk mengajukan permintaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara administrasi publik juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya memberikan informasi secara transparan, akurat,

dan tepat waktu kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, perangkat desa mulai menyadari bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kesadaran ini diiringi dengan niat untuk melakukan pembenahan dalam sistem penyampaian informasi, seperti pembaruan papan pengumuman desa, pemanfaatan media sosial resmi desa, dan penyediaan data yang lebih terstruktur.

Penyuluhan ini juga memberikan dampak positif terhadap hubungan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan adanya penjelasan yang jelas dan terbuka, masyarakat menjadi lebih percaya terhadap proses pengelolaan informasi di desa mereka. Kegiatan ini telah membuka ruang dialog yang konstruktif, di mana warga tidak lagi ragu untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, atau kritik secara langsung. Dampak jangka panjang dari penyuluhan ini adalah terciptanya lingkungan pemerintahan desa yang lebih partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam penyuluhan, seperti penggunaan presentasi visual, video edukasi, dan simulasi, terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta. Hal ini menjadi indikator bahwa integrasi teknologi dalam proses penyebaran informasi publik sangat efektif dan perlu dioptimalkan ke depannya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil menyampaikan materi, tetapi juga memotivasi peserta untuk bersama-sama menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa demi tercapainya kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi

- Publik. (2021). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa. (2016). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1657.
- Suherman, A. (2021). *Keterbukaan informasi publik dan good governance di pemerintahan desa*. Jakarta: Prenada Media.
- Santosa, I. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 45–56.
- Rahmawati, Y., & Suryadi, S. (2023). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat desa. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 23–35.
- Firmansyah, M. (2020). *Manajemen informasi publik di era digital*. Bandung: Pustaka Setia.